



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Jln. Letnan Dama Jambi, No. 128, Sukadana, Kayuagung, Ogan Komering Ilir - 30611
Email : set.okr@bawaslu.go.id

Kayuagung, 18 September 2024

Nomor : ~~176~~/PM.00.01/K.SS-09/09/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Kepada Yth,
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ogan Komering Ilir
di-

Tempat

A. Dasar Hukum:

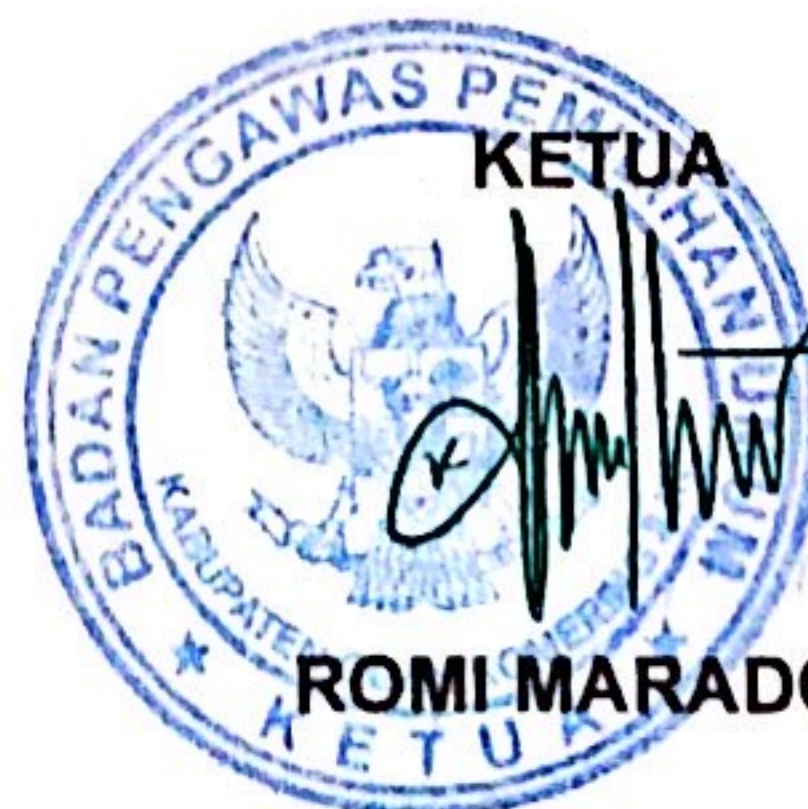
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
4. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 779 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil walikota.
5. Surat Edaran Nomor 89 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024
6. Instruksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6235.1 Tahun 2024 Tentang Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih.

B. Imbauan:

Dalam rangka menjalankan fungsi pencegahan dan pelaksanaan Penyusunan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilihan serentak Tahun 2024. Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir menghimbau kepada KPU agar:

1. Memastikan Rapat Pleno dilaksanakan secara terbuka
2. Memastikan Rapat Pleno menggunakan Data hasil coklit Pantarlih sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024.
3. Dalam melaksanakan Rapat Pleno harus dilakukan sesuai dengan pedoman dan aturan yang berlaku.
4. Dalam hal pelaksanaan rapat pleno ditingkat kecamatan jika terdapat perbedaan data antara yang ditetapkan PPS, PPK dan KPU Kab. OKI maka KPU Kab. OKI harus menjelaskan secara detail terkait hal tersebut.
5. Memastikan penghapusan kegandaan antar TPS, Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota/ Provinsi dan Negara dalam daftar pemilih.
6. Memastikan penghapusan Data yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) tetapi termasuk dalam DPT Pilkada 2024 yang akan ditetapkan nantinya.
7. Memastikan terhadap TPS yang jumlah pemilihnya melebihi 600 mata pilih, maka KPU Kab. OKI harus memberlakukan sesuai aturan dan kesepakatan yang telah ditetapkan.

Demikian surat ini kami sampaikan, Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.


KETUA
ROMI MARADONA

Tembusan :

1. Arsip